



**Ranah Research**

E-ISSN: 2655-0865

**Journal of Multidisciplinary Research and Development**

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i4>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tinjauan Siyasa Idariyah tentang Potensi Sistem Big Data dalam Menguatkan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat

Alvika Jienni Mulia Pangestuti<sup>1</sup>, Beni Ahmad Saebani<sup>2</sup>, Yana Sutiana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati [alvikajienni@gmail.com](mailto:alvikajienni@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati [beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id](mailto:beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati [yanasutiana@uinsgd.ac.id](mailto:yanasutiana@uinsgd.ac.id)

Corresponding Author: [alvikajienni@gmail.com](mailto:alvikajienni@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *A Big Data system involves the management of large-scale data that is integrated with diverse data types and continues to grow by the minute. This system serves as a foundation for decision-making and helps minimize human error. This study aims to analyze the potential of Big Data in Zakat Management at BAZNAS West Java Province to determine whether it adheres to the principles of good public governance according to Siyasa Idariyah or not. Using an empirical legal method, data was collected through interviews and observations with department heads and staff. The findings indicate that BAZNAS West Java has a strong legal foundation; however, the current digital system is not yet optimal for data processing due to integration challenges, technological capacity limitations, and data quality issues that require improvement. From a Siyasa Idariyah perspective, zakat management at BAZNAS West Java already meets the principles of amanah, 'adalah, and mas'uliyah regarding information transparency. This study concludes that there is a need to strengthen technological infrastructure, enhance human resource expertise in data analysis and engineering, and adapt policies regarding digital data governance.*

**Keyword:** *Siyasa Idariyah, Big Data, Zakat, BAZNAS West Java Province*

**Abstrak:** Sistem Big Data merupakan pengelolaan data skala besar yang terintegrasi dengan jenis data beragam dan terus bertambah tiap menitnya. Sistem ini berguna untuk dasar pengambilan keputusan dan meminimalisir kesalahan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Big Data dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat apakah memenuhi prinsip tata kelola publik yang baik menurut *Siyasa Idariyah* atau sebaliknya. Dengan metode yuridis empiris, data didapatkan melalui wawancara dan observasi dengan kepala departemen dan pegawai. Temuan penelitian menunjukkan BAZNAS Jawa Barat telah mempunyai dasar hukum yang kuat, namun sistem digital saat ini masih belum optimal dalam mengolah data karena kendala integrasi, kapasitas teknologi, serta kualitas data yang perlu ditingkatkan. Dari tinjauan *Siyasa Idariyah*, pengelolaan zakat di

BAZNAS Jawa Barat sudah memenuhi prinsip *amanah*, *'adalah*, dan *mas'uliyah* dalam keterbukaan informasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan infrastruktur teknologi, keahlian SDM bidang analisis dan rekayasa data, serta adaptasi kebijakan mengenai tata kelola data digital.

**Kata Kunci:** *Siyasah Idariyah*, Big Data, Zakat, BAZNAS Provinsi Jawa Barat

## PENDAHULUAN

Zakat menjadi salah satu ibadah yang memegang peran kunci dalam instrumen keuangan Islam. Disamping menjalin ibadah vertikal kepada Allah SWT, zakat juga membentuk hubungan horizontal, yaitu sebagai penyeimbang keadilan sosial-ekonomi di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, potensi zakat, infak, dan sedekah diyakini mampu menjadi pendorong dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

Untuk pendistribusian tanggung jawab dan pengelolaan zakat, pemerintah kemudian membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada 17 Januari 2001 yang disahkan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Posisi BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural semakin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyelenggara zakat utama di Indonesia. Pelaksanaan amanah ini tentu tidak selalu berjalan lancar, terdapat banyak tantangan dan hambatan yang selalu berjalan beriringan, terutama yang berhubungan dengan isu akuntabilitas dan transparansi.

Sebagai lembaga Islam yang mengatur dana masyarakat muslim dan mendistribusikannya, kepentingan publik sudah selayaknya menjadi prioritas utama bagi BAZNAS. Isu korupsi atau pendistribusian bantuan yang tidak merata dapat mengikis kepercayaan *muzakki* (pembayar zakat) dan mengganggu proses penyaluran bantuan. Selain itu, hasil observasi juga menemukan belum adanya sistem pengelolaan data yang mampu mengintegrasikan, menganalisis, dan memanfaatkan data secara optimal untuk pengambilan keputusan sebab sejauh ini BAZNAS Jawa Barat masih menggunakan basis data manual. Oleh sebab itu, BAZNAS diharapkan mampu untuk terus berinovasi dan fleksibel dalam membuat sistem pengelolaan yang kredibel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seiring dengan masuknya era revolusi industri 4.0, hampir seluruh lini kehidupan kini tak luput dari campur tangan digitalisasi. Big Data, sistem teknologi masa kini yang berpotensi menjadi jawaban dalam memproses informasi *muzakki* (pembayar zakat) dan *mustahiq* (penerima zakat) secara langsung mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam skala besar dan cepat. Di BAZNAS, sistem Big Data dapat digunakan untuk:

1. Menyusun profil *muzakki* secara akurat
2. Melacak dan mengidentifikasi *mustahiq* secara tepat sasaran
3. Menelusuri distribusi dana zakat secara langsung dan tepat waktu
4. Menghasilkan laporan akhir yang dapat diakses publik.

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat, sebagai unit utama BAZNAS di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah *mustahiq* sebanyak 10.000 dan *muzakki* 95.847 individu per Februari 2026.<sup>1</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek utama. *Pertama*, menganalisis dasar hukum zakat menurut Al-Qur'an, sunnah, ulama MUI, serta kaidah ushul fiqh. *Kedua*, mengidentifikasi potensi Big Data dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. *Ketiga*, meninjau prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menurut *Siyasah Idariyah*.

<sup>1</sup> Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. (2026). Laporan Data Mustahiq dan Muzakki per Februari Tahun 2026. Dapat diakses di <https://www.baznasjabar.org/>

Dilihat dari kacamata yuridis, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang pelaksanaannya harus bersandar pada peraturan perundang-undangan dan prinsip pemerintahan yang baik. Tata kelola dana umat seperti zakat, infaq, dan sedekah harus sejalan dengan perspektif *Siyasah Idariyah* yang mengutamakan nilai-nilai agama, yaitu *amanah* (kepercayaan), *mas'uliyah* (pertanggungjawaban), dan *adalah* (keadilan). Jika tidak dibarengi dengan standar etika dan instrumen hukum yang kuat, pengelolaan BAZNAS berbasis Big Data bisa menimbulkan potensi masalah baru seperti kebocoran privasi data atau intervensi kelompok tertentu.

Penelitian ini muncul berkat adanya celah riset (*research gap*) dari sejumlah penelitian serupa namun belum banyak yang mengkaji penggunaan sistem Big Data pada badan amal seperti BAZNAS. Penelitian oleh Fara Fasah Sanda, Rosita Dewi, dan Ani Qotus Zuhro Fitriana (2025) telah mengidentifikasi aspek *good governance* pada BAZNAS dengan fokus penelitian ke arah manajemen kelembagaan secara umum dan belum menyentuh peran vital pada teknologi pengelola informasi Big Data. Penelitian oleh Azwar (2023) mengkaji konsep akuntabilitas (*mas'uliyah*) yang mengarah pada teoritis data, belum banyak yang bisa dikutip untuk menganalisis penggunaan teknologi kontemporer secara lebih lanjut.

Dari celah riset yang diambil, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Belum ada studi inklusif yang mengangkat fokus penggunaan sistem Big Data dalam pengelolaan data zakat BAZNAS dari sudut pandang yuridis dan perspektif normatif *Siyasah Idariyah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis kritis terkait adopsi teknologi modern menjadi alat yang memelihara prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Islam klasik dalam wujud lembaga negara di Indonesia.

## Kerangka Pemikiran

### Teori Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari bahasa Inggris “*to manage*” yang artinya mengurus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah merencanakan, mengatur, dan mengendalikan sesuatu supaya menjadi lebih baik dan memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pengelolaan disebut juga manajemen yang memiliki definisi seluruh kegiatan yang diawali dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi sumber daya organisasi supaya tercapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

Pengelolaan tidak pernah terlepas dari aktivitas sumber daya manusia, baik di sektor industri, lembaga, instansi, hingga perusahaan. Pengelolaan menjadi elemen penting yang dibutuhkan oleh semua jenis organisasi, sebab tanpa adanya pengelolaan yang baik semua usaha yang dilakukan justru akan sia-sia dan sulit mencapai tujuan yang ideal. Perintah untuk mengelola segala sesuatu secara rapi dan terorganisir sudah ribuan tahun lalu dikatakan Rasulullah saw dalam sanad Thabrani dan Al-Baihaqi, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُنْقَنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Adapun tujuan adanya pengelolaan, diantaranya:

1. Mencapai tujuan organisasi sesuai visi dan misi.
2. Menjaga keseimbangan dari segala aktivitas dan tujuan yang bertentangan dengan visi misi.
3. Mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam kiat kerja.

Menurut John D. Millet, pengelolaan memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu mengarahkan dan memberikan fasilitas kerja kepada orang atau suatu kelompok untuk

mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam ilmu manajemen, Henry Fayol menjelaskan 5 fungsi utama pengelolaan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemberian perintah (*commanding*), sinkronisasi (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*). Sedangkan, menurut George R Terry mengatakan fungsi pengelolaan terdiri dari:

- a. Perencanaan (*planning*), yaitu kegiatan mengumpulkan ide yang kemudian dirumuskan menjadi suatu tindakan yang akan dilakukan di tahap selanjutnya.
- b. Penyusunan (*organizing*) adalah usaha menyusun seluruh kegiatan yang dihasilkan dari kumpulan ide sebelumnya disertai penetapan tanggung jawab dan wewenang tiap posisi dalam organisasi.
- c. Pelaksanaan (*actuating*) yaitu penempatan setiap anggota untuk bekerja sesuai posisi yang telah ditetapkan dalam rencana dan struktur organisasi.
- d. Kontrol (*controlling*) merupakan bentuk pengawasan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan agar tetap sesuai pada tujuan dan hasil yang diharapkan.

### Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris “*accountability/accountable*” yang berarti dapat dipertanggungjawabkan. Secara terminologi, akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk memberikan laporan atau menjelaskan sesuatu seperti kinerja seseorang, badan hukum, kondisi organisasi kepada pihak yang berhak menerima dan meminta pertanggung jawaban. Konsep akuntabilitas mewajibkan orang atau badan hukum mempertanggungjawabkan hasil kerjanya selama waktu tertentu untuk dinilai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan awal.

Dengan adanya akuntabilitas, kinerja dalam pelaksanaan tugas menjadi terukur. Baik buruknya kondisi suatu organisasi juga dapat dilihat melalui sisi pertanggungjawaban seperti proses pengelolaan dana, program kerja yang tersusun dan sudah terlaksana, maupun kebijakan yang ditetapkan selama proses pelaksanaan. Melalui akuntabilitas, akan terlihat segala bentuk pelanggaran dan ketidaksesuaian prosedur yang dapat dilihat dan diawasi langsung oleh masyarakat.

Menurut Mardiasmo, bentuk akuntabilitas terbagi menjadi akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban secara hierarki antara atasan (*stakeholders*) kepada karyawan. Akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada sesuatu yang derajatnya sama, yaitu masyarakat. Menyadur dari Lembaga Administrasi Negara serta Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan, terdapat beberapa prinsip yang dianut teori akuntabilitas:

1. Adanya komitmen dari seluruh anggota serta pimpinan supaya pelaksanaan tugas berjalan lancar sebagaimana mestinya.
2. Mampu mewujudkan tingkat pencapaian dan sarana yang ditetapkan.
3. Menjadi sistem yang mematuhi peraturan perundang-undangan secara konsisten.
4. Berorientasi pada pencapaian visi, misi, dan manfaat yang diperoleh.
5. Mengutamakan kejujuran, transparansi, dan inovatif dalam mengukur kinerja dan menyusun laporan pertanggungjawaban.

Dalam Islam, konsep akuntabilitas dan amanah saling berkaitan erat. Keduanya secara eksplisit tertuang dalam beberapa firman Allah sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ ۝ ٣٨

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya” (QS. Al-Mudatsir: 38)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya

dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (QS an-Nisa: 58)

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ  
“Dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, “Bagaimana maksud amanat disia-siakan ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR. Bukhari)

Bentuk implementasi yang sesuai dengan makna ayat di atas adalah dengan cara melaporkan, mensosialisasikan, dan menyampaikan kepada seluruh pihak yang berkaitan terkait kegiatan dan program-program yang berhasil dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan publik. Akuntabilitas juga berfungsi untuk menindaklanjuti pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil kinerja suatu organisasi yang kemudian akan dievaluasi dan diperbaiki untuk hasil yang lebih baik di masa depan.

### Teori *Siyasah Idariyah*

*Siyasah Idariyah* merupakan salah satu cabang *fiqh siyasah* yang membahas aspek administrasi negara. *Siyasah* dalam arti bahasa Indonesia adalah mengatur urusan negara. Sedangkan, *Idariyah* berasal dari bahasa Arab yaitu *adara asy-syay'ayudiru idariyyah* (menjalankan sesuatu). Secara bahasa, *Idariyah* adalah mengatur atau administrasi. Secara garis besar, *Siyasah Idariyah* adalah hukum Islam yang membahas administrasi negara, termasuk di dalamnya pengaturan birokrasi, pelayanan publik, dan pengendalian arus keuangan negara untuk mencapai pemerintahan yang baik sesuai prinsip-prinsip syariah. Hal ini telah ditegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَافْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik”.

Kaitannya dengan zakat berarti dalam pelaksanaan wajib patuh dan berlandaskan pada syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, dalam hal ini Indonesia. *Siyasah Idariyah* berfokus kepada pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga negara. Dalam konteks ini, BAZNAS sebagai lembaga negara non struktural memiliki kewenangan utama, yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat muslim. Adapun unsur-unsur *Siyasah Idariyah* meliputi:

- a. Dalil-dalil syariah: Al-Qur'an, sunnah, dan *maqashid syariah*.
- b. Asas keadilan dan kemaslahatan: menegakkan *maslahah mursalah* tanpa diskriminasi.
- c. Konsep *good governance*: tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien di mana setiap kebijakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, terdapat beberapa prinsip relevan yang bisa digunakan dalam analisis, antara lain:

- a. Tata kelola yang baik (*Good governance*);
- b. Kepercayaan (*Amanah*);
- c. Akuntabilitas (*Mas'uliyah*);
- d. Keadilan (*Adalah*); dan
- e. Transparansi.

### Definisi Big Data dan Akuntabilitas Zakat

Big Data adalah kumpulan data skala besar dengan volume, kecepatan, dan jenis yang beragam, sehingga tidak bisa diolah hanya dengan metode tradisional. Big Data memiliki lima karakteristik utama, yaitu:

- a. *Volume*, yaitu jumlah data yang sangat besar dalam sistem. Karena jumlah datanya yang sangat masif, volume data tidak bisa dikelola dengan metode tradisional. Volume data mencakup data transaksi harian dan data administrasi *mustahiq* dan *muzakki* zakat.
- b. *Velocity* menjelaskan skala kecepatan data yang diproses secara langsung. Kecepatan tinggi ini berguna untuk mendeteksi adanya kesalahan, mengontrol kerja sistem, dan memberikan saran secara *real time*.
- c. *Variety* menjelaskan banyaknya jenis data yang dikumpulkan, terdiri dari data terstruktur (tabel), semi-terstruktur (file XML), dan tidak terstruktur (teks, gambar, video).
- d. *Veracity* menjelaskan bahwa dalam ekosistem Big Data, setiap analisis dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada sumber data yang valid dan bisa diandalkan. Kegiatan menganalisis dan memvalidasi data ini disebut juga “*data cleansing*” atau “*data scrubbing*”, tujuannya untuk memastikan kualitas data dalam Big Data memang akurat.
- e. *Value* menjelaskan nilai strategis yang didapat setelah analisis data. Hasil seperti penemuan pola bisnis baru, pelayanan konsumen yang lebih baik, munculnya inovasi produk, hingga memaksimalkan kapasitas operasional.

Big Data sangat penting digunakan dalam mengolah informasi, khususnya di BAZNAS karena memiliki sejumlah kelebihan, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, mampu memprediksi tren masa depan, efisiensi biaya pengeluaran perusahaan, mendeteksi anomali pada data, dan mendorong adanya inovasi produk dan layanan baru sesuai kebutuhan pasar.

Dalam konteks zakat, Big Data menawarkan kemampuan untuk mengoperasikan akurasi perhitungan zakat dengan memproses data pendapatan dan aset secara *realtime*. Big Data juga memungkinkan publikasi laporan hasil secara terperinci dan transparan kepada publik yang berpotensi memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan prinsip *Siyasah Idariyah*, yaitu *amanah*, otomatisasi zakat melalui adopsi Big Data terbukti mempermudah dan meningkatkan pendistribusian zakat tepat sasaran kepada *mustahiq*.

### METODE

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris. Deskriptif kualitatif diambil untuk mengetahui gambaran suatu fenomena dengan cara mendeksripsikan fakta yang ditemukan di lapangan. Yuridis empiris merupakan metode gabungan antara analisis norma hukum tertulis dengan fakta lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

Penelitian ini diperoleh dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa perundang-undangan serta buku untuk mengkaji prinsip tata kelola pemerintahan menurut *Siyasah Idariyah*. Lokasi penelitian dilaksanakan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dengan narasumber penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menjamin kredibilitas narasumber. Profil singkat narasumber sebagai berikut.

Narasumber	Tujuan
Kepala Departemen Sekretariat BAZNAS Jawa Barat	Memberikan penjelasan mengenai proses pengelolaan zakat secara umum dan kondisi infrastruktur sistem saat ini.

Narasumber	Tujuan
Kepala/staf Departemen Keuangan BAZNAS Jawa Barat	Memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan dan pengelolaan distribusi dana kepada penerima manfaat.
Staf SIMBA Digital	Memberikan penjelasan mengenai infrastruktur teknologi termasuk rencana Big Data dan keterbatasan yang masih dihadapi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan narasumber untuk menggali jawaban dari fokus penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan operasional BAZNAS Provinsi Jawa Barat kaitannya dengan sistem administrasi lembaga. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis dokumen relevan.

Teknis analisis data menggunakan pendekatan kualitatif akan mengadopsi teknik dari Miles, Huberman, dan Saldana.<sup>2</sup> Prosesnya meliputi:

1. Kondensasi data, yaitu proses mengumpulkan dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari studi pustaka, observasi, dan wawancara.
2. Penyajian data, data disajikan dalam bentuk deskriptif naratif atau tabel untuk memudahkan pemahaman.
3. Kesimpulan, penarikan kesimpulan dilakukan setelah rangkaian analisis dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang hukumnya adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa dari segala hawa nafsu dan hak yang bukan milik kita. Zakat dikeluarkan pada bulan Ramadhan, terhitung dari hari pertama hingga waktu subuh sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitri. Adapun dalam beberapa sumber, hukum zakat tercantum sebagai berikut.

#### 1. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ ﴿٤٣﴾

“Tegakkanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (Q.S. Al-Baqarah: 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah: 103)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir dan miskin, amil zakat, orang-orang muallaf, hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan para musafir, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah: 60)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul supaya kamu mendapatkan rahmat”. (Q.S. An-Nur: 56)

<sup>2</sup> Saldana, J. dan Miles, M. (2024). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (5th ed). SAGE Publications.

## 2. Hadis

بَيَّنَّ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ مُتَّقٍ عَلَيْهِ

“Islam dibangun diatas lima perkara. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa”. (HR. Bukhari)

بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْتَصَّحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُتَّقٍ عَلَيْهِ

“Dari Jarir bin Abdullah r.a. berkata: aku telah berbaiat kepada Rasulullah saw untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim”. (HR. Bukhari dan Muslim)

أَخْبَرَنِي بَعْضُ يَدِخْلِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «بَتَّعِدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتَقِيْمِ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّجِمَ مُتَّقٍ عَلَيْهِ

“Dari Abu Ayyub r.a. bahwa ada seorang pria datang kepada Rasulullah dan berkata: Beritahukan kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke surga. Beliau bersabda, ‘sembahlah Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan apapun, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi’”. (HR. Bukhari dan Muslim)

## 3. Ulama MUI

Menurut mazhab Imam Syafi’i, zakat adalah wajib bagi setiap mukallaf dan tidak boleh ditunda tanpa ada halangan (uzur). Mazhab ini juga menegaskan tidak sah zakat diberikan kepada selain delapan golongan penerima zakat. Menurut jumhur ulama mencakup mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali telah sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi setiap muslim dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Muslim yang meninggalkan kewajiban zakat hukumnya dosa besar, bahkan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq pernah melawan kelompok yang menghindari zakat dengan mengucapkan:

“Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat”.

Selanjutnya, fatwa MUI tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelola menjelaskan hukum zakat adalah boleh dengan ketentuan manfaat aset hanya untuk *mustahiq* zakat dan selain *mustahiq* diperbolehkan memanfaatkan aset kelola dengan syarat membayar untuk dijadikan dana kebaikan.

## 4. Kaidah Ushul Fiqh

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan pemimpin atas rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”.

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu bergantung pada tujuannya”.

Kedua kaidah ini secara umum berbicara tentang tanggung jawab pemimpin atas kebijakan dan kekuasaan harta benda, hukum, serta perlindungan rakyatnya. Dasar prinsip penyelenggaraan pemerintahan menurut kaidah ini adalah adil dan amanah. Amanah yang diberikan rakyat dari hasil proses politik berupa kepemimpinan menimbulkan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan. Kepemimpinan dalam pandangan Islam tidak hanya sebatas kontrak sosial, melainkan perjanjian antara Allah dan pemimpin. Maka dari itu, amanah yang diberikan kepada pemimpin tidak boleh disalahgunakan, melainkan harus ditunaikan dan dapat dipertanggungjawabkan kebijakannya.

## 5. Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur operasional pengelolaan, pendistribusian, dan daya guna zakat sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 052 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Daya Guna Zakat;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### Potensi Big Data

Parameter akuntabilitas dalam konteks pengelolaan zakat tidak hanya diukur dari akumulasi laporan keuangan, melainkan juga dari kemampuan lembaga dalam menjamin data yang diolah valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga utama pengelola zakat bertanggung jawab menghasilkan data yang transparan dan sesuai prinsip tata kelola publik. Dalam pengelolaannya, BAZNAS memiliki infrastruktur dasar berupa Sistem Informasi dan Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang digunakan untuk menginput data *muzakki* dan *mustahiq* serta mengurus laporan keuangan secara berkala.

Sistem ini terhubung langsung dengan unit utama BAZNAS yang menjadi titik operasional pusat pengelolaan zakat nasional. Proses penginputan data *muzakki* dilakukan secara manual melalui SIMBA oleh pihak administrasi dengan datang langsung ke unit cabang terdekat. Sementara untuk penginputan *mustahiq*, BAZNAS Jawa Barat secara mandiri melakukan survei lapangan, usulan dari UPZ, serta verifikasi oleh tim pendistribusian. Selain itu, BAZNAS Jawa Barat juga bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menghitung total keluarga terdampak garis kemiskinan. Setiap perubahan dalam laporan dan statistik zakat dapat diakses kapanpun oleh publik di laman PPID Jabar (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Walaupun SIMBA telah digunakan untuk pencatatan dan basis data lembaga, hasil wawancara menjelaskan jika sistem digital saat ini belum sepenuhnya optimal dalam menunjang akuntabilitas secara menyeluruh sebab keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi. Maka dari itu, BAZNAS Jawa Barat saat ini tengah mengembangkan aplikasi berbasis sistem Big Data yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dana secara efisien dan akuntabel, mencakup pencatatan dana secara terstruktur, pemantauan penyaluran kepada penerima manfaat, serta pencatatan keuangan otomatis guna mempermudah penyusunan laporan. Selain itu, aplikasi ini juga akan mengatur pengelolaan sumber daya manusia, meliputi pengelolaan data amil dan petugas, pengaturan tugas, dan pemantauan kinerja.

Adopsi Big Data di BAZNAS Jawa Barat dianggap berpotensi besar dalam meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran zakat, analisis kebutuhan *mustahiq* lebih akurat, serta membantu perencanaan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*). Inovasi ini menjadi solusi lantaran dalam prosesnya masih terjadi kendala seperti data ganda, tidak sinkron, dan keterlambatan input karena sumber data yang beragam dan belum terintegrasi sepenuhnya. Adapun penanganan yang dilakukan saat ini jika terjadi kendala tersebut yaitu dengan proses verifikasi berlapis, pembersihan data, dan koordinasi antar unit. Menurut analisis peneliti, penggunaan Big Data dalam membantu pengelolaan zakat di masa mendatang dapat dimanfaatkan dalam tiga tahap berikut.

- 1) Perencanaan (*planning*): Big Data memiliki potensi untuk mengubah perencanaan program berbasis manual menjadi berbasis data (*evidence-based policy*). Dengan akumulasi sekitar 10.000 *mustahiq*, BAZNAS dapat menentukan pola kemiskinan dengan akurat.
- 2) Pengorganisasian (*organizing*): dalam penginputan, BAZNAS dibantu dengan adanya data *mustahiq* dari Dinas Sosial, UPZ, dan lembaga terkait. Big Data berpotensi untuk mengintegrasikan sumber data yang beragam menjadi satu koordinasi digital serta otomatisasi pemeriksaan sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan (*human error*).

3) Pengawasan (*controlling*): kendala dalam infrastruktur teknologi serta kesalahan petugas seperti data ganda atau tidak sinkron dalam hasil wawancara menjadi bukti bahwa fungsi *controlling* saat ini dinilai lemah. Big Data hadir untuk mendeteksi kesalahan data secara otomatis dan membuat proses pengelolaan menjadi lebih efisien. Selain itu, sistem Big Data juga bermanfaat untuk memprediksi situasi masa depan sehingga sesuai jika digunakan sebagai instrumen pengambilan kebijakan.

Dari segi regulasi, kurangnya kebijakan berbasis data dalam perencanaan program di BAZNAS Jawa Barat juga menjadi faktor pendukung pengadopsian Big Data. Untuk memperbaiki kekurangan tersebut, perlu adanya pengembangan kualitas infrastruktur teknologi dan peningkatan keahlian SDM, terutama di bidang rekayasa dan analisis data (*engineering & analytics data*). Implementasi sistem ini juga perlu dibarengi dengan pedoman perlindungan privasi data guna mencegah risiko penyalahgunaan dan kebocoran data.

### **Tinjauan Siyasah Idariyah**

*Siyasah Idariyah* sebagai ilmu khusus yang membahas seputar administrasi lembaga negara dari sisi syariah, termasuk di dalamnya birokrasi, tata kelola dan pelayanan publik agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kemaslahatan. Dalam penelitian ini *Siyasah Idariyah* digunakan sebagai kajian praktis dalam mengamati potensi sistem Big Data untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. *Siyasah Idariyah* menetapkan ukuran dalam mengukur kualitas pelayanan yaitu dengan kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri, semakin tinggi kualitasnya maka semakin baik prinsip-prinsip dalam *Siyasah Idariyah* diterapkan. Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam menjalankan pelayanan administrasi, setidaknya terdapat tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan.

Hasil observasi menunjukkan, meskipun operasional BAZNAS Jawa Barat khususnya dalam pengelolaan zakat masih menggunakan metode manual dari segi pencatatan data melalui SIMBA dan lembar kerja (*excel*), serta pemantauan distribusi, tingkat transparansi laporan kepada publik dinilai sangat baik. Keterbukaan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi:

“Pasal 2 ayat (1): Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Pasal 10 ayat (2): Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudaj dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.”

Bukti ini tercermin dengan adanya pengakuan dari BAZNAS Award 2021 Kategori BAZNAS Provinsi dengan Laporan Terbaik dan meraih predikat informatif dalam Anugerah E-monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023. Dengan adanya pencapaian dalam memperoleh penghargaan tersebut, BAZNAS Jawa Barat telah menerapkan prinsip *amanah* (dapat dipercaya) dan *mas'uliyah* (dapat dipertanggungjawabkan) dalam perspektif *Siyasah Idariyah*. Capaian ini menjadi validasi bahwa BAZNAS Jawa Barat sudah melaksanakan fungsi pertanggungjawaban melalui laporan data yang transparan sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan dan prinsip *Siyasah Idariyah*.

Meskipun begitu, peningkatan standar akuntabilitas sistem yang ada saat ini yaitu SIMBA tetap diperlukan untuk membangun infrastruktur sistem yang lebih kuat. Potensi sistem Big Data dinilai sangat berguna untuk transparansi yang lebih dalam termasuk pada laporan keuangan, mempercepat proses pelaporan, serta meminimalisir *human error* melalui otomatisasi sistem internal dan integrasi data, sehingga nantinya hasil data yang disajikan bisa lebih akuntabel, adil, dan transparan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan materi di atas mengenai potensi Big Data dalam menguatkan akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan zakat sudah mempunyai dasar hukum yang kuat, termasuk di dalamnya Al-Quran, hadis, fatwa ulama, ushul fiqh, dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan turunannya. Walaupun BAZNAS Jawa Barat saat ini sudah menggunakan SIMBA sebagai embrio sistem digitalisasi yang mendukung ekosistem Big Data, sistem tersebut masih dianggap belum optimal dalam memanfaatkan data. Selain itu, kendala seperti kurangnya integrasi data, data ganda, verifikasi data yang dominan dilakukan secara manual, hingga faktor anggaran dan kebijakan yang belum tertangani dengan baik.

Pengadopsian sistem Big Data dinilai potensial untuk mendukung transformasi sistem pengelolaan yang mengutamakan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Maslahatnya berpotensi besar dalam meningkatkan ketepatan penyaluran dana, analisis kebutuhan *mustahiq* lebih akurat, serta mendorong adanya kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) dan peningkatan keahlian sumber daya manusia guna meminimalisir terjadinya *human error*. Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, BAZNAS Jawa Barat dapat melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola publik yang baik berupa kepercayaan (*Amanah*), keadilan (*'adalah*), dan pertanggungjawaban (*mas'uliyah*) dibuktikan dengan pengakuan berupa penghargaan di bidang keterbukaan informasi publik.

## REFERENSI

- Abdul, M., & Al-Qabthi. (2003). *Ushul Al-Idariyah Asy-Sayariayah* (1st ed). Bayt Ats-Tsaqifah.
- Adisasmita Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu.
- Athoillah Anton. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. CV Pustaka Setia.
- Aziz, F., & Tantu, S. M. (2023). Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo*.
- Azwar, A. (2023). Akuntabilitas dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam: Accountability in Financial Transaction from an Islamic Perspective. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(6).
- Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. (2026). *Laporan Data Mustahiq dan Muzakki per Februari Tahun 2026*.
- Burhanuddin. (2003). *Manajemen Pendidikan: Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*. Universitas Negeri Malang.
- Erpan, S. (2021). Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kecamatan Keduran Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan). *Repository Perpustakaan IAIN Bengkulu*, 54.
- Handyaningrat Soewarno. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*. Haji Masagung.
- Husaini Usman. (2006). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. PT Bumi Aksara.
- Ibtisan, I., Saebani, B. A., & Pelita, B. N. (2024). Eksistensi Zakat dan Pajak dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah. *Dinasti Review Publisher*, 4(5).
- Keutamaan Berzakat dalam Islam Menurut Mazhab Imam Syafi'i dan Jumhur Ulama*. (2025, May 21). Baitulmal Aceh Besar.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara (LAN).

- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan*. <https://mui.or.id/storage/fatwa/5402ab8ee05be79c0fb641f01fadeec7-lampiran.pdf>
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. CV Andi Offset.
- Saldana, J., & Miles, M. (2024). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications, 5.
- Sasmita, A. P. D., Khafidhoh, A. N., Najikha, Z. S., & Aenurofiq. (2025). *eran Teknologi Big Data dalam Optimalisasi Perhitungan Zakat, Infaq, dan Wakaf*. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 88–95.
- Shihab, M. Q. (2013). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 3 (2008).